

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nilai atau spirit syariah menjadi tren sejak kemunculan produk dan jasa berprinsip Islam. Masyarakat, terutama muslim, memilih produk dan jasa syariah, seperti bank syariah karena merasa lebih nyaman dan aman saat melakukan transaksi sesuai syariah (Cahyani, 2016). Penerapan nilai-nilai Islam dan hukum Syariah dalam pelayanan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang disediakan juga kewajiban seorang muslim untuk mematuhi syariat Islam dalam setiap aspek hidupnya, produk dan jasa syariah ini kemudian berkembang ke ranah pelayanan publik yang lain seperti pelayanan kesehatan (Rachmadi dan Muslim, 2015).

Layanan kesehatan yang sesuai syariah ditawarkan untuk perawatan medis yang mematuhi prinsip-prinsip Islam yang juga mencakup pengobatan halal (Hafid, 2016). Dalam perkembangannya terdapat beberapa isu syariat yang

ditemukan dalam pelayanan kesehatan. Sebagai contoh pasien muslim mendapatkan tantangan yang signifikan dalam menerima perawatan di rumah sakit konvensional, yang mencakup masalah privasi selama perawatan, interaksi lintas gender antara pasien dan praktisi medis serta status obat-obatan yang disediakan selama perawatan (Abdurrokhman dan Sulistiadi, 2018). Oleh karena itu, banyak umat Islam yang mempertimbangkan aspek-aspek syariah ketika mencari perawatan medis di rumah sakit. Hal ini mengakibatkan adanya tuntutan untuk layanan kesehatan yang sesuai dengan hukum Syariah (Sharif dan Rahman, 2016). Di Indonesia, hal ini diwujudkan dengan disusunnya sertifikasi rumah sakit syariah (Rachmadi dan Muslim, 2015).

Sertifikasi RS Syariah berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai sarana dakwah Islam di rumah sakit, memberikan jaminan bahwa operasional rumah sakit dilaksanakan sesuai syariah, baik untuk pengelolaan manajemen maupun pelayanan pasien, serta sebagai pedoman bagi pendiri (pemilik) dan pengelola rumah sakit dalam

pengelolaan sesuai prinsip syariah. Dalam penyusunan Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah mengacu pada standar akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang kemudian ditambahkan unsur – unsur syariah di dalamnya (Masyhudi, 2015). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 107/DSN-MUIIX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa Rumah Sakit Syariah wajib menggunakan obat-obatan halal yang telah mendapat Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Perintah untuk menggunakan hanya yang halal dan tidak menyentuh barang yang haram telah tertuang jelas dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Dalam hadist Rasulullah SAW dijelaskan bahwa perkara yang haram harus dihindari, “Perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang tersamar (meragukan) dan banyak orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari perkara-perkara

yang meragukan, iapun telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, iapun terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang dan nyaris terjerumus di dalamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi, “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Qur’anul Karim, Al-Baqarah, 2:168). Ayat ini menerangkan bahwa aspek halal dan haram perlu dipertimbangkan dalam kehidupan.

Obat mempunyai komposisi bahan aktif dan bahan pembantu yang diperoleh dari berbagai komponen yang berasal dari hewan tanaman maupun bahan sintesis (Hoesli dan Smith, 2011). Dari 63 bahan aktif pada 221 obat-obatan kardiovaskular, respiratori dan endokrin 23,8% nya dikategorikan haram, sedangkan lebih dari setengahnya (57,1%) termasuk Mubah. Bahan aktif tersebut meliputi etanol yang

merupakan alkohol, Heparin sodium dan Beractant yang dibuat dari babi (Sarriff et al., 2013).

Sementara itu, jumlah obat yang mempunyai sertifikasi halal MUI di Indonesia masih terbatas (Rahman dan Barizah, 2020). Dengan kewajiban rumah sakit bersertifikat syariah menggunakan obat-obatan halal, implementasi proses seleksi obat halal di rumah sakit bersertifikat syariah perlu diketahui.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi proses seleksi obat halal di Rumah Sakit Nur Hidayah?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui implementasi proses seleksi obat halal di Rumah Sakit Nur Hidayah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Magister manajemen Rumah Sakit UMY

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahasan dalam bidang manajemen dan administrasi rumah sakit.

2. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan implementasi proses seleksi obat halal di rumah sakit bersertifikat Syariah.

3. Manfaat bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan dan evaluasi mengenai implementasi proses seleksi penggunaan obat halal